



P U T U S A N
Nomor 194/B/2023/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG,

Tempat Kedudukan di Jalan Jend Ahmad Yani No. 68
Kabupaten Karawang; berdasarkan surat kuasa khusus
Nomor 1503/SKU-32.MP.02.02/XI/2022 tertanggal 7
November 2022 memberikan kuasa kepada ;

1. IKIN SODIKIN, A.Ptnh., M.H;
2. JOHAN BANGUN P. SIREGAR, S.S.T;
3. ALYA PUTRI KINANTI, S.H;

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia,
Beralamat di Jalan Jend Ahmad Yani No.68 Kabupaten
Karawang, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, dengan
alamat email bpnkarawang 919@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I /
TERGUGAT**;

II. PT. HITACHI ASTEMO BEKASI POWERTRAIN SYSTEMS,

Berkedudukan di Kawasan Industri MM 2100 Blok JJ-1
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Akta
Pernyataan Kesepakatan Bersama Para Pemegang
Saham No. 12 , tanggal 08 Agustus 2008 yang dibuat
di hadapan Leo Hutabarat, S.H. Notaris Jakarta Jo Akta
Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang
Saham PT. Hitachi Astemo Bekasi Powertrain Systems
berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
tanggal 28 Januari 2022 Nomor 146 dihadapan Notaris

Hlm.1 dari 32 hlm.Put.No.194/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



& Pejabat Pembuat Akta Tanah Hannywati Gunawan, S.H.di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Akira Kamihirata, Kewarganegaraan Jepang, No. Paspor TZ1263522, Pekerjaan Direktur Utama PT. Hitachi Astemo Bekasi Powertrain Systems; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Pebruari 2023 telah memberikan kuasa kepada :

1. Ahmad Irfan Arifin, S.H.,LL.M;
2. Erwin Darwis Purba, S.H;
3. Tjahyono Firmansyah, S.H.,LL.M;
4. Ikang Dharyanto, S.H;
5. M. Ponti Azani, S.H;
6. Indra Prawira, S.H;
7. Kristian Takasdo, S.H;
8. Muhammad Bonar, S.H;
9. Edgar Christian Martua Raja, S.H;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Arifin, Purba & Firmansyah, Beralamat di Equity Tower, Lt 42 Jalan Jend Sudirman Kav. 52-53 Sudirman Central Business District (BCBD) dengan alamat Email: Irfan.arifin@arf.lawfirm.co.id yang disampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 7 Maret 2023;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III TERGUGAT II INTERVENSI 5;**

III. PT. MANDALA PRATAMA PERMAI, Berkedudukan di Pusat Niaga Dutamas Fatmawati, Blok C1 No.11-12, Jalan Fatmawati No. 39 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 4 November 1992 oleh Notaris Rachmat Santoso, S.H. sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan Pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik

Hlm.2 dari 32 hlm.Put.No.194/B/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 02.941.HT.01.01.Th 93 tentang memberikan persetujuan atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mandala Pratama Permai tanggal 11 February 1993 dalam hal ini diwakili oleh Eddy Setiawan Hadi Putranto, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Komplek DKI Blok T No. 28 RT.009/RW.004 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan Jakarta dengan alamat Email: Eddywheelset@gmail.com, Pekerjaan Direktur Utama PT. Mandala Pratama Permai berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mandala Pratama Permai, Nomor 10 tanggal 8 April 2022 yang telah mendapat pengesahan KEMENKUMHAM RI, Surat Nomor AHU-AH.01.09-0004897 tanggal 14 April 2022; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 152/SK.ESL/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 telah memberikan kuasa kepada :

1. DR. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H;
2. Ir. H. Vidi Galenso Syarief, S.H., M.H., CMLC;
3. Fikri Gani, S.H.;
4. Ikhsyan Suprasetya, S.H.;
5. Marc Duphariandi, S.H.;
6. Agung M Akbar Gunawan, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Elza Syarief Law Firm, Beralamat di Jalan Latuharhary, S.H. No 19 Menteng, Jakarta Pusat Tlp. (021) 2306134-35-36 Fax 2306137 dengan alamat Email: suprasetya@gmail.com yang disampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 Desember 2022;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III/ TERGUGAT II INTERVENSI 1;**

Hlm.3 dari 32 hlm.Put.No.194/B/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. PT. MANDALA PRATAMA GRIYA, Berkedudukan di Pusat Niaga Dutamas Fatmawati, Blok C2 No. 10 lantai 2, Jalan Fatmawati No. 39 RT.003/RW.005 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Nomor 41 tanggal 7 November 1997 oleh Notaries Rachmat Santoso, S.H. sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan Pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02.12895.HT.01.01.Th 97 tentang Pengesahan atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mandala Pratama Griya tanggal 10 Desember 1997, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mandala Pratama Griya Nomor 73 tanggal 26 Maret 0211, dihadapan Notaris H. Bambang Supriyanto, S.H.M.H. Di Jakarta yang telah mendapatkan Pengesahan KEMENKUMHAM RI, Nomor AHU-33081.AH.01.02 tanggal 4 Juli 2011 di Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Eddy Setiawan Hadi Putranto, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Komplek DKI Blok T No. 28 RT.009/RW.004 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan Jakarta dengan alamat Email: Eddywheelset@gmail.com, Pekerjaan Direktur Utama PT. Mandala Pratama Griya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mandalapratama Griya, Nomor 13 tanggal 8 April 2022 yang telah mendapat pengesahan KEMENKUMHAM RI, Surat Nomor AHU-AH.01.09-0004897 tanggal 14 April 2022; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 157/SK.ESL/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 telah memberikan kuasa kepada:

1. DR. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H;
2. Ir. H. Vidi Galenso Syarief, S.H., M.H., CMLC;

Hlm.4 dari 32 hlm.Put.No.194/B/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fikri Gani, S.H;
4. Ikhsyan Suprasetya, S.H;
5. Marc Duphariandi, S.H;
6. Agung M Akbar Gunawan, S.H;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Elza Syarief Law Firm, Beralamat di Jalan Latuharhary, S.H. No 19 Menteng, Jakarta Pusat Tlp. (021) 2306134-35-36 Fax 2306137 dengan alamat Email: suprasetya@gmail.com yang disampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 Desember 2022 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV/ TERGUGAT II INTERVENSI 2;**

V. PT. MANDALA PRATAMA KARYA, Berkedudukan di Pusat Niaga Dutamas Fatmawati, Blok C2 No. 10 lantai 2, Jalan Fatmawati No. 39 RT.003 /RW.005 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Nomor 40 tanggal 7 November 1997 oleh Notaris Rachmat Santoso, S.H. di sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan Pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02.12894.HT.01.01.Th 97 tentang Pengesahan atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mandala Pratama Karya tanggal 10 Desember 1997, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mandala Pratama Karya Nomor 74 tanggal 26 Maret 2011 yang telah mendapatkan pengesahan oleh KEMENKUMHAM RI, Nomor AHU-31099.AH.01.02 tanggal 21 Juli 2011 dalam hal ini diwakili oleh Eddy Setiawan Hadi Putranto, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Komplek DKI Blok T No. 28 RT.009/RW.004 Kelurahan Joglo, Kecamatan

Hlm.5 dari 32 hlm.Put.No.194/B/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembangan Jakarta dengan alamat Email: Eddywheelset@gmail.com, Pekerjaan Direktur Utama PT. Mandala Pratama Karya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mandala Pratama Karya, Nomor 12 tanggal 8 April 2022 yang telah mendapat pengesahan KEMENKUMHAM RI, Surat Nomor AHU-AH.01.09-0004910 tanggal 14 April 2022;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 156/SK.ESL/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 telah memberikan kuasa kepada:

1. DR. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H;
2. Ir. H. Vidi Galenso Syarief, S.H., M.H., CMLC;
3. Fikri Gani, S.H;
4. Ikhsyan Suprasetya, S.H;
5. Marc Duphariandi, S.H;
6. Agung M Akbar Gunawan;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Elza Syarief Law Firm, Beralamat di Jalan Latuharhary, S.H. No 19 Menteng, Jakarta Pusat Tlp. (021) 2306134-35-36 Fax 2306137 dengan alamat Email : suprasetya@gmail.com yang disampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 Desember 2022;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VI TERGUGAT II INTERVENSI 3;**

- VI. PT. MANDALA PRATAMA NIAGA,** Berkedudukan di Pusat Niaga Dutamas Fatmawati, Blok C2 No. 11 lantai 2, Jalan Fatmawati No. 39 RT.003/RW.005 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Nomor 39 tanggal 7 November 1997 oleh Notaris Rachmat Santoso, S.H. di sesuai dengan Anggaran Dasar

Hlm.6 dari 32 hlm.Put.No.194/B/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perseroan yang telah mendapatkan Pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02.12891.HT.01.01.Th 97 tentang Pengesahan atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mandala Pratama Niaga tanggal 10 Desember 1997, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mandala Pratama Niaga Nomor 22 tanggal 29 September 2017 yang telah mendapatkan pengesahan oleh KEMENKUMHAM RI, Nomor AHU-0125906.AH.01.11 tanggal 10 Oktober 2017 dalam hal ini diwakili oleh Chandra Firmansyah Alim, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Teratai V Blok 8 RT.003/RW.002 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Pekerjaan Direktur PT. Mandala Pratama Niaga berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mandala Pratama Niaga, Nomor 22 tanggal 29 September 2017 yang telah mendapat pengesahan KEMENKUMHAM RI, Surat Nomor AHU-0125906.A.H.01.11 tanggal 10 Oktober 2017; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 159/SK.ESL/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 telah memberikan kuasa kepada:

1. DR. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H;
2. Ir. H. Vidi Galenso Syarief, S.H., M.H., CMLC;
3. Fikri Gani, S.H;
4. Ikhsyan Suprasetya, S.H;
5. Marc Duphariandi, S.H.;
6. Agung M Akbar Gunawan ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Elza Syarief Law Firm, Beralamat di Jalan Latuharhary, S.H. No 19 Menteng, Jakarta Pusat Tlp. (021) 2306134-35-36 Fax 2306137

Hlm.7 dari 32 hlm.Put.No.194/B/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alamat Email: suprasetya@gmail.com yang disampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 Desember 2022;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VII
TERGUGAT II INTERVENSI 4;**

M E L A W A N :

PT. SAPROTAN, berkedudukan di Bandung, berkantor di Jalan Awibitung Nomor 4-6, RT 002, RW 003, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung 40121 yang didirikan berdasarkan Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "P.T. Sarana Produksi Pertanian Ltd" ("P.T. SAPROTAN LTD") No. 64 tanggal 22 Juli 1974 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Komar Andasasmita, dan terakhir dirubah berdasarkan Salinan Akta No. 347 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat oleh dan dihadapan DR. Irwan Santosa, SH.,Sp.N.,M.Kn. Notaris di Jakarta Timur, yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.09-0170302, tanggal 05 Oktober Tahun 2023, serta telah diterbitkan dalam BERITA NEGARA No. 080 TAMBAHAN BERITA NEGARA RI No. 030914, Tanggal Terbit 06 Oktober 2023.

Berdasarkan Pasal 10 pada Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Sarana Produksi Pertanian Ltd" ("P.T. SAPROTAN LTD") No. 64 tanggal 22 Juli 1974, selaku Direktur Utama yang diwakili oleh :

Nama : R. WUNWUN KURNIA

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Purba Layung III/6 RT 003
RW 009, Kel. Cisaranten Kulon,

Hlm.8 dari 32 hlm.Put.No.194/B/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec.Arcamanik, Kota Bandung,
Prop. Jawa Barat;

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Email : saprotan.indonesia@gmail.com

Jabatan/selaku : Direktur Utama

Sehubungan dengan R. ELIS SOPIATI SURYANEGARA telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-19092023-0063, Tanggal 19 September 2023, dimana semasa hidupnya telah memberikan Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan Kontra memori banding Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 5 Juni 2023 dalam perkara Nomor 194/B/2023/PT.TUN.JKT Jo. 124/G/2022/PTUN.BDG yang mana perkaranya masih dalam pemeriksaan Tingkat banding.

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. BENNY OEWE, S.H., M.Kn;
2. EVI SYLVIA, S.H., M.Kn;
3. SIFATU ROHIMAH, S.H;
4. DEDEN FIRMAN FAUZI, S.H;
5. CITRA CHINTHYA PERMATASARI, SH;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Hukum BENNY OEWE & REKAN, Konsultan Hukum dan Konsultan Pertanahan beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.27 A (d/h Jl. Banteng) Bandung, pada tanggal 11 Oktober 2023;

e-mail: evisylvia64@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING/PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Hlm.9 dari 32 hlm.Put.No.194/B/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 124/G/2022/PTUN.BDG tanggal 17 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal, yaitu :
 - 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Desa Kalihurip, diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 16 November 1995, Nomor : 838/HGB/KWBPN/1995, diterbitkan pada tanggal 4 Desember 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 4762 tanggal 27 November 1995 Luas : 224.470 M2, (dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), Luas sisa : 21.962 m2 (dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) Atas Nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI;
 - 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 29/Desa Kalihurip, diterbitkan pada tanggal 15-04-1998 Surat Ukur Nomor : 09.07.00004 tanggal 16 Maret 1998 Luas: 12.527 M2 (dua belas ribu lima ratus dua puluh tujuh meter persegi) , Atas Nama PT. MANDALA PRATAMA GRIYA ;
 - 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 30/Desa Kalihurip, diterbitkan pada tanggal 15-05-1998 Surat Ukur Nomor : 00002 tanggal 16 Maret 1998 Luas : 70.261 M2 (tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi) semula, Atas Nama PT. MANDALA

Hlm.10 dari 32 hlm.Put.No.194/B/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRATAMA GRAHA, yang kemudian beralih haknya kepada PT. KEIHIN INDONESIA berdasarkan AJB No. 154/2016 tanggal 14-03-2016 yang dibuat dihadapan LILIAWATI ANANDA HIDAYAT terbit Sertipikat tanggal 30-3-2016 dan berganti nama menjadi PT. HITACHI ASTEMO BEKASI POWERTRAIN SYSTEMS terbit Sertipikat tanggal 08-02-2022;

- 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 31/Desa Kalihurip, diterbitkan pada tanggal 15-05-1998 Surat Ukur Nomor : 00003 tanggal 16 Maret 1998 Luas : 19.574 m2 (Sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh empat meter persegi), Atas Nama PT. MANDALA PRATAMA KARYA;
 - 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 32/Desa Kalihurip, diterbitkan pada tanggal 16-05-1998 Surat Ukur Nomor : 00005 tanggal 16 Maret 1998 Luas : 1.250 m2 (seribu dua ratus lima puluh meter persegi), Atas Nama PT. MANDALA PRATAMA NIAGA;
 - 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 22/Desa Kalihurip, diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1997 Gambar Situasi Nomor : 11034 tanggal 2 Oktober 1997 Luas : 98.896,700 m2 (sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam koma tujuh ratus meter persegi) Atas Nama PT. KIA TIMOR MOTORS ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :
- 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Desa Kalihurip, diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 16 November 1995, Nomor : 838/HGB/KWBPN/1995, diterbitkan pada tanggal 4 Desember 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 4762 tanggal 27 November 1995 Luas : 224.470 M2, (dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), Luas sisa : 21.962 m2 (dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) Atas Nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI;
 - 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 29/Desa Kalihurip, diterbitkan pada tanggal 15-04-1998 Surat Ukur Nomor : 09.07.00004 tanggal 16 Maret 1998 Luas: 12.527 M2 (dua belas ribu

Hlm.11 dari 32 hlm.Put.No.194/B/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus dua puluh tujuh meter persegi), Atas Nama PT. MANDALA PRATAMA GRIYA;

- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 30/Desa Kalihurip, diterbitkan pada tanggal 15-05-1998 Surat Ukur Nomor : 00002 tanggal 16 Maret 1998 Luas : 70.261 M2 (tujuh puluh dua ratus enam puluh satu meter persegi) semula, Atas Nama PT. MANDALA PRATAMA GRAHA, yang kemudian beralih haknya kepada PT. KEIHIN INDONESIA berdasarkan AJB No. 154/2016 tanggal 14-03-2016 yang dibuat dihadapan LILIAWATI ANANDA HIDAYAT terbit Sertipikat tanggal 30-3-2016 dan berganti nama menjadi PT. HITACHI ASTEMO BEKASI POWERTRAIN SYSTEMS terbit Sertipikat tanggal 08-02-2022;
 - 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 31/Desa Kalihurip, diterbitkan pada tanggal 15-05-1998 Surat Ukur Nomor : 00003 tanggal 16 Maret 1998 Luas : 19.574 m2 (sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh empat meter persegi), Atas Nama PT. MANDALA PRATAMA KARYA;
 - 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 32/Desa Kalihurip, diterbitkan pada tanggal 16-05-1998 Surat Ukur Nomor : 00005 tanggal 16 Maret 1998 Luas : 1.250 m2 (seribu dua ratus lima puluh meter persegi), Atas Nama PT. MANDALA PRATAMA NIAGA;
 - 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 22/Desa Kalihurip, diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1997 Gambar Situasi Nomor : 11034 tanggal 2 Oktober 1997 Luas : 98.896,700 m2 (sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam koma tujuh ratus meter persegi) Atas Nama PT. KIA TIMOR MOTORS ;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 645.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 124/G/2022/PTUN.BDG diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Hlm.12 dari 32 hlm.Put.No.194/B/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 3, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 4, Kuasa Hukum Intervensi 5, pada Hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, dan telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, Pembanding I/Tergugat tanggal 26 Mei 2023 telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta permohonan Banding Nomor 124/G/2022/PTUN.BDG tanggal 26 Mei 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa, Pembanding II/Tergugat II Intervensi 5, tanggal 30 Mei 2023 telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta permohonan Banding Nomor 124/G/2022/PTUN.BDG tanggal 30 Mei 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa, Pembanding III/Tergugat II Intervensi 1, Pembanding IV/Tergugat II Intervensi 2, Pembanding V/Tergugat II Intervensi 3, dan Pembanding VI/Tergugat II Intervensi 4, tanggal 31 Mei 2023 telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta permohonan Banding Nomor 124/G/2022/PTUN.BDG tanggal 31 Mei 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa, Pembanding I/Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 05 Juni 2023, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan banding Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 124/G/2022/PTUN-BDG, tanggal 17 Mei 2023.

Hlm.13 dari 32 hlm.Put.No.194/B/2023/PT.TUN.JKT.



MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan dan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum:
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 8/ Desa Kalihurip, diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 16 November 1995, Nomor 838/HGB/KWBPN/1995, diterbitkan pada tanggal 4 Desember 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 4762 tanggal 27 November 1995 Luas sisa: 2 1.961,3 M2 Atas Nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 29/Desa Kalihurip, terbit tanggal 15-04-1998 Surat Ukur Nomor: 09.07.00004 tanggal 16 Maret 1998 Luas: 12.527 M2, Atas Nama PT. MANDALA PRATAMA GR1YA:
 - c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 30/Desa Kalihurip, terbit tanggal 15-05-1998 Surat Ukur Nomor : 00002 tanggal 16 Maret 1998 Luas: 70.26 1 M2 semula Atas Nama PT. MANDALA PRATAMA GRAHA, yang kemudian beralih haknya kepada PT. KEIHIN INDONESIA dan berganti nama menjadi PT. HITACHI ASTEMO BEKASI POWERTRAIN SYSTEMS
 - d. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 31/Desa Kalihurip, diterbitkan pada tanggal 15-05-1998 Surat Ukur Nomor: 00003 tanggal 16 Maret 1998 Luas: 19.574 M2 Atas nama PT. MANDALA PRATAMA KARYA
 - e. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 32/Desa Kalihurip, terbit tanggal 16-05- 1998 Surat Ukur Nomor: 00005 tanggal 16 Maret 1998 Luas 1.250 M2 , Atas Nama PT. MANDALA PRATAMA NIAGA;
 - f. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 22/Desa Kalihurip, terbit tanggal 18 Desember 1997 Gambar Situasi Nomor: 11034 tanggal 2 Oktober 1997 Luas: 98.896.700 M2 (sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam koma tujuh ratus meter persegi) Atas Nama PT. KIA TIMOR MOTORS yang saat ini atas nama saat ini

Hlm.14 dari 32 hlm.Put.No.194/B/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah beralih kepada Pemerintahan Republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan CESSIE atas permohonan Ketua Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-997/KSB/2021 tanggal 25 Oktober 2021.

Bahwa, dalam memori banding Pembanding I/Tergugat juga menyampaikan tambahan bukti Tergugat I yaitu T.I – 28 Pemberitahuan Alamat PT.KIA TIMOR BEKASI POWERTRAIN SYSTEM, keterangan Tangkapan Layar;

Bahwa, memori banding Pembanding I/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak;

Bahwa, Pembanding II/Tergugat II Intervensi 5 mengajukan memori banding tertanggal 05 Juni 2023, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Tergugat II Intervensi V);
2. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding (dahulu Tergugat II Intervensi V) untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:124/G/2022/PTUN.BDG tanggal 17 Mei 2023

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Tergugat II Intervensi V);
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Hlm.15 dari 32 hlm.Put.No.194/B/2023/PT.TUN.JKT.



3. Menyatakan Gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) tidak dapat diterima;
4. Menghukum Terbanding (dahulu Penggugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat menolak Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Pembanding (dahulu Tergugat II Intervensi V):

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum;
Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 30/Desa Kalihurip, diterbitkan pada tanggal 15 mei 1998, Surat Ukur Nomor: 00002 tanggal 16 Maret 1998, Luas: 70.261 M² (tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi), atas nama PT.Hitachi Astemo Bekasi Powertrain Systems;
3. Menghukum Terbanding (dahulu Penggugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, memori banding Pembanding II/Tergugat II Intervensi 5 telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak;

Bahwa, Pembanding II/Tergugat II Intervensi 5 berdasarkan surat Ref.No.: 199/APF-L/AIA/X/23, tanggal 03 Oktober 2023 tentang Permohonan Pemeriksaan Tambahan, dalam bentuk:

1. Pemeriksaan setempat ke lokasi Tanah SHGB No.30/1998 milik Pembanding; dan
2. Pemeriksaan Bukti-bukti Tambahan Pembanding didalam sidang tersendiri di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang terdiri dari :
 - Bukti T.II INTV V – 49 Sertipikat HGB No. 00030;

Hlm.16 dari 32 hlm.Put.No.194/B/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti T.II INTV V – 50 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 13 – 4 – 2023;
- Bukti T.II INTV V – 51 bukti transfer MUFG bank, Ltd tanggal 29 Feb 2012;
- Bukti T.II INTV V – 52 bukti transfer MUFG bank, Ltd tanggal 30 Maret 2012;
- Bukti T.II INTV V – 53 bukti transfer MUFG bank, Ltd tanggal 30 April 2012;

Bahwa, Pembanding III/Tergugat II Intervensi 1, Pembanding IV/Tergugat II Intervensi 2, Pembanding IV/Tergugat II Intervensi 3, Pembanding V/Tergugat II Intervensi 4, mengajukan memori banding tertanggal 06 Juni 2023, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

- I. Mengabulkan Permohonan banding PARA PEMBANDING dahulu PARA TERGUGAT II INTERVENSI 1 s/d 4.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 124/G/2022/PTUN.BDG tanggal 17 Mei 2023
- III. MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 1 s/d 4 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT Tidak memiliki Kepentingan serta Kapasitas Hukum selaku PENGGUGAT dalam perkara a-quo (tidak memenuhi syarat formal dalam Legal Standing);
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Nebis in Idem;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

Hlm.17 dari 32 hlm.Put.No.194/B/2023/PT.TUN.JKT.



2. Menyatakan Sah dan mempunyai Kekuatan Hukum;

- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Desa Kalihurip, diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 16 November 1995 Nomor:838/HIGB/K WBPN/199S, diterbitkan pada tanggal 4 Desember 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 4762 tanggal 27 November 1995 Luas : 224,470 M2, (duaratus duapuluh empat ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), Luas sisa : 21.962 m2 (dua puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) Atas Nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 29/Desa Kalihurip, yang diterbitkan pada tanggal 15-04-1998 Surat Ukur Nomor : tanggal 16 Maret 1998 Luas: 12.527 M2 (dua belas ribu lima ratus dua puluh tujuh meter persegi) atas nama PT. MANDALA PRATAMA GRIYA.
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 31/Desa Kalihurip, diterbitkan pada tanggal 15-05-1998 Surat Ukur Nomor : 00003 tanggal 16 Maret 1998 Luas 19.574 m2 (Sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh empat meterpersegi), Atas Nama PT. MANDALA PRATAMA KARYA
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 32/Desa Kalihurip, diterbitkan pada tanggal 16-05-1998 Surat Ukur Nomor : 00005 tanggal 16 Maret 1998Luas 1250 m2 (seribu dua ratus lima puluh meter persegi), Atas Nama PT. MANDALA PRATAMA NIAGA

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara tingkat pertama ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, memori banding Pembanding III/Tergugat II Intervensi 1, Pembanding IV/Tergugat II Intervensi 2, Pembanding IV/Tergugat II Intervensi 3, Pembanding V/Tergugat II Intervensi 4, telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak;

Hlm.18 dari 32 hlm.Put.No.194/B/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding untuk Pembanding I/Tergugat tertanggal 15 Juni 2023, mengajukan Kontra Memori Banding sebagai tanggapan atas Memori Banding Perkara Nomor 124/G/2022/PTUN.BDG melalui Sistem Informasi Perkara (e-Court), yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari TERBANDING semula PENGGUGAT;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 124/G/2023/PTUN.BDG., tanggal 17 Mei 2023
3. Menghukum PEMBANDING semula TERGUGAT (Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang), untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan.

Bahwa, kontra memori banding Terbanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak;

Bahwa, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding untuk Pembanding II/Tergugat II Intervensi 5 tertanggal 15 Juni 2023, mengajukan Kontra Memori Banding sebagai tanggapan atas Memori Banding Perkara Nomor 124/G/2022/PTUN.BDG melalui Sistem Informasi Perkara(e-Court), yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari TERBANDING semula PENGGUGAT;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 124/G/2022/PTUN.BDG., tanggal 17 Mei 2023

Hlm.19 dari 32 hlm.Put.No.194/B/2023/PT.TUN.JKT.



3. Menghukum PEMBANDING semula TERGUGAT II Intervensi V (PT. Hitachi Astemo Bekasi Powertrain System), untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan.

Bahwa, kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak;

Bahwa, Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding untuk Pembanding III/Tergugat II Intervensi 1, Pembanding IV/Tergugat Intervensi 2, Pembanding V/Tergugat II Intervensi 3, Pembanding VI/Tergugat II Intervensi 4, tertanggal 15 Juni 2023, mengajukan Kontra Memori Banding sebagai tanggapan atas Memori Banding Perkara Nomor 124/G/2022/PTUN.BDG melalui Sistem Informasi Perkara (e-Court), yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari TERBANDING semula PENGGUGAT;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 124/G/2023/PTUN.BDG., tanggal 17 Mei 2023
3. Menghukum PEMBANDING I semula TERGUGAT II Intervensi I, (PT. MANDALA PRATAMA PERMAI), PEMBANDING 2 semula TERGUGAT II Intervensi 2, (PT. MANDALA PRATAMA GRIYA), PEMBANDING 3 semula TERGUGAT II Intervensi 3 (PT. MANDALA PRATAMA KARYA), dan PEMBANDING 4 semula TERGUGAT II Intervensi 4 (PT. MANDALA PRATAMA NIAGA), untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan.

Bahwa, kontra memori banding Terbanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak;

Bahwa, Terbanding/Penggugat berdasarkan Surat Nomor: 030/SK-BO/X/2023, tanggal 11 Oktober 2023 perihal Penolakan untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat dan Surat Nomor 031/SK-BO/X/2023

Hlm.20 dari 32 hlm.Put.No.194/B/2023/PT.TUN.JKT.



perihal Penolakan Pemeriksaan Bukti-bukti Tambahan Dan Pemeriksaan Setempat dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor: 194/B/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 16 Oktober 2023 dari Pembanding Tergugat II Intervensi V PT. HITACHI ASTEMO BEKASI POWERTRAIN SYSTEMS dan Surat Kuasa Terbanding/Penggugat tertanggal 11 Oktober 2023 telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2023;

Bahwa, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengacu pada pasal 127 Ayat (2) undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 beserta ketentuan peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara Ini, telah mengadakan sidang sendiri untuk mengadakan pemeriksaan tambahan dan telah memanggil para pihak sesuai surat panggilan nomor 194/B/2023/PT.TUN.JKT., pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 yang mana segala sesuatunya tertuang dalam berita acara tambahan;

Bahwa, Pembanding II/Tergugat II Intervensi 5 telah menyerahkan kesimpulan yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2023;

Bahwa, para pihak telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I/ semula Tergugat dan Pembanding II/ semula Tergugat II Intervensi 5, Pembanding III/ semula Tergugat II Intervensi 1, Pembanding IV/ semula Tergugat II Intervensi 2, Pembanding V/ semula Tergugat II Intervensi 3, Pembanding VI/ semula Tergugat II Intervensi 4 pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut di atas;

Hlm.21 dari 32 hlm.Put.No.194/B/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang Eksepsi dan Pokok Perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Mei 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding I/ semula Tergugat dan Pembanding II/ semula Tergugat II Intervensi 5, Pembanding III/ semula Tergugat II Intervensi 1, Pembanding IV/ semula Tergugat II Intervensi 2, Pembanding V/ semula Tergugat II Intervensi 3, Pembanding VI/ semula Tergugat II Intervensi 4, mengajukan permohonan banding masing-masing Pembanding I/ semula Tergugat pada tanggal 26 Mei 2023, Pembanding II/ semula Tergugat II Intervensi 5, pada tanggal 30 Mei 2023, Pembanding III/ semula Tergugat II Intervensi 1, Pembanding IV/ semula Tergugat II Intervensi 2, Pembanding V/ semula Tergugat II Intervensi 3, Pembanding VI/ semula Tergugat II Intervensi 4, pada tanggal pada tanggal 31 Mei 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding masing-masing Nomor 124/G/202/PTUN-BDG dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan pengajuan banding masing-masing para pihak, Pembanding I/ semula Tergugat pada tanggal 26 Mei 2023, Pembanding I/ semula Tergugat pada tanggal 26 Mei 2023, Pembanding II/ semula Tergugat II Intervensi 5, pada tanggal 30 Mei 2023, Pembanding III/ semula Tergugat II Intervensi 1, Pembanding IV/ semula Tergugat II Intervensi 2, Pembanding V/ semula Tergugat II Intervensi 3, Pembanding VI/ semula Tergugat II Intervensi 4, pada tanggal pada tanggal 31 Mei 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1)

Hlm.22 dari 32 hlm.Put.No.194/B/2023/PT.TUN.JKT.



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Penanganan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara formal diterima dan yang mengajukan banding dalam perkara ini adalah Pembanding I/ semula Tergugat dan Pembanding II/ semula Tergugat II Intervensi 5, Pembanding III/ semula Tergugat II Intervensi 1, Pembanding IV/ semula Tergugat II Intervensi 2, Pembanding V/ semula Tergugat II Intervensi 3, Pembanding VI/ semula semula Tergugat II Intervensi 4, didudukkan sebagai Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V, Pembanding VI serta Terbanding/ semula Penggugat didudukkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 124/G/2022/PTUN-BDG, tanggal 17 Mei 2023, yang dimohonkan banding tersebut pada pokoknya telah mengabulkan gugatan Terbanding seluruhnya dengan amar selengkapannya sebagaimana dinyatakan dalam Duduknya Sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memperhatikan memori banding Pembanding I dan memori banding Pembanding II, memori banding Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V, Pembanding VI serta kontra memori banding Terbanding, untuk dipertimbangkan dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, memperhatikan keterangan saksi-saksi dari Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V, Pembanding VI dan Keterangan Ahli dari Pembanding II serta pula meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, untuk dipertimbangkan dalam putusan tingkat banding, maka

Hlm.23 dari 32 hlm.Put.No.194/B/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan berikut di bawah ini;

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Pembanding I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kabur;
2. Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V, Pembanding VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan (Legal Standing);
2. Gugatan Penggugat Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pembanding II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai Kompetensi Absolut (vide yang tercantum dan dikutip dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 186);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Para Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di dalam putusannya telah menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dan tercantum pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Pertama-tama akan mempertimbangkan eksepsi Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V, Pembanding VI tentang Terbanding tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan (Legal Standing) akan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan gugatan Terbanding, Terbanding mengajukan gugatannya secara e-court pada tanggal, 25 Oktober 2022, didaftarkan secara elektronik (E-Court) pada Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Nomor 124/G/2022/PTUN.BDG, pada tanggal 25 Oktober

Hlm.24 dari 32 hlm.Put.No.194/B/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2022, diperbaiki terakhir pada tanggal 30 Nopember 2022, (vide tercantum pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 10);
- Bahwa Terbanding adalah PT. SAPROTAN, berkedudukan di Bandung, berkantor di Jalan Awibitung Nomor 4-6, RT 002, RW 003, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung 40121 yang didirikan berdasarkan Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "P.T. Sarana Produksi Pertanian Ltd" ("P.T. SAPROTAN LTD") No. 64 tanggal 22 Juli 1974 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Komar Andasasmita, dan terakhir dirubah berdasarkan Salinan Akta No. 1205 tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan DR. Irwan Santosa, SH.,Sp.N.,M.Kn. Notaris di Jakarta Timur yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0001725.AH.01.02 tanggal 10 Januari Tahun 2022, Berdasarkan Pasal 10 pada Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "P.T. Sarana Produksi Pertanian Ltd" ("P.T. SAPROTAN LTD") No. 64 tanggal 22 Juli 1974, selaku Direktur Utama yang diwakili oleh : Nama : R. ELIS SOPIATI SURYANEGARA (vide yang tercantum dan dikutip dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 1 yang berkesuaian dengan bukti P-1,P-2,P-3);
 - Bahwa PT. Saprotan R.Uay Suryanegara , R.Uus Kusno, Drs. Syarief Hidayat, Dadang Basri, Djadja Sukma Saputra, Euis Sadih , telah menjual saham mereka kepada Ny. R.Ay. Moniek Sriwidiyatni, adalah sebagai berikut:
 1. R. Uay Suryanegara berdasarkan Akta No.343 tertanggal 31 Januari 1991 yang dibuat dihadapan Notaris Azhar Alia, S.H. mengenai Jual Beli Saham PT. Saprotan, antara R. A. Suryanegara dengan R.Ay Moniek Sri Widiyatni, untuk Pelunasan Jual Beli Saham Sejumlah 239 Lembar Saham Istimewa dan 300 Lembar saham Seri A Milik R.Uay Suryanegara dengan Akte Notaris H. AZHAR ALIA, SH. Tanggal 31 Januari 1991 No. 343. Sejumlah Rp. 1.162.500.000,- yang ditandatangani oleh R.U. SURYANEGARA (vide bukti T.II. Intv 1 s/d 4 – 27, 28);

Hlm.25 dari 32 hlm.Put.No.194/B/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Akta Jual Beli Saham Nomor 59, tanggal 11 Februari 1991, antara UUS KUSNO SETIAWAN dengan R. AYU MONIEK SRIWIDIATNI yang dibuat dihadapan Notaris H. Azhar Alia. S.H., Sertifikat Deposito Berjangka Bank Dwipa No. DS 001505 Sejumlah Rp. 20.000.000,- Surat Pendapatan Bersih R. UUS KUSNO SETIAWAN, S.H., tentang Perhitungan Pelunasan Pembayaran Saham berikut perncairan Deposito.
(vide bukti T.II. Intv 1 s/d 4 – 31,32,33);
3. Akta Jual Beli Saham Nornor 15, tanggal 4 Februari Copy dan 1991, antara Doktorandus SYARIEF HIDAYAT dengan Raden AYU MONIEK SRIWIDIATNI yang dibuat dihadapan Notaris H. Azhar Allia, S.H., Kwitansi dari R.AY MONIEK SRI WIDIYATNI. untuk Pelunasan Jual Beli Saham Sejurnlah 113 Lembar Saham Istimewa Milik DRS SYARIEF HIDAYAT AKTA NOTARIS H. AZHAR ALIA, SH. TANGGAL 4 FEBRUARI 1991 No.15. Sejumlah Rp. 352.560.000,- yang ditandatangani oleh DRS. SYARIEF Hidayat
(vide bukti T.II. Intv - 21, 22);
4. DADANG BASRI, Akta Jual Beli Saham Nomor 344, tanggal 31 Januari 1991, antara DADANG BASRI dengan Raden AYU MONIEK SRIWIDIATNI yang dibuat dihadapan Notaris H. Azhar Alia, S.H. Kwitansi telah terima dari R.AY. MONIEK SRIWIDIATNI untuk Pelunasan Jual Beli Saham Sejumlah 90 Lembar Saham Istimewa Milik DADANG BASRI AKTA NOTARIS H.AZHAR ALIA, SH. TANGGAL 31 JANUARI 1991. No. 344. Sejumlah Rp. 280.800.000,- yang ditandatangani oleh DADANG BASRI (vide bukti T.II. Intv - 29, 30);
5. Djadja Sukma Saputra Akta Jual Beli Saham Nomor 17, tanggal 4 Februari Tahun 1991, antara Haji DJADJA SUKMASAPUTRA dengan R. Ay. Moniek Sri Widiyatni yang dibuat dihadapan Notaris H. Azhar Alia, S.H., Kwitansi telah terima dari R. Ay Moniek Sri Widiyatni. untuk Pelunasan Jual Beli Saham Ash Sejumlah 30 Lembar Saham Istimewa Milik Haji DJADJA SUKMASAPUTRA AKTA NOTARIS H. AZHAR ALIA, SH. TANGGAL 4 FEBRUARI

Hlm.26 dari 32 hlm.Put.No.194/B/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1991, ditandatangani oleh Haji DJAJA SUKMASAPUTRA. S.H., (vide bukti T.II. Intv - 25, 26);

6. EUIS SADIAH HARDIMAN Akta Jual Beli Saham Nomor 16, tanggal 4 Februari 1991, antara EUIS SADIAH HARDIMAN dengan Raden AYU MONIEK SRIWIDIATNI yang dibuat dihadapan Notaris H. Azhar Alia, S.H., Kwitansi telah terima dari R.AY. MONIEK SRI WIDIYATNI. untuk Pelunasan Jual Beli Saham Sejumlah 52 Lembar Saham Istimewa Milik EUIS SADIAH HARDIMAN AKTA NOTARIS H. AZHAR ALIA, SH. TANGGAL 4 FEBRUARI 1991 No.16, Sejumlah Rp. 162.000.000,- yang ditandatangani oleh DRS H. OMAN HARDIMAN a/n EUIS SADIAH (vide bukti T.II. Intv – 23,24);

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 251/PDT.G/2000/PN.JKT.PST. tanggal 11 Januari 2001 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor: 460/PDT/2001/PT.DKI Tanggal 10 Oktober 2002 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.2025k/Pdt/2005 Tanggal 13 Maret 2006. yang telah berkekuatan hukum tetap terkait Sengketa Kepemilikan Saham PT. Saprotan, telah sah beralih menjadi PT. Saprotan yang diwakili oleh Direktur Utama R.Ay. Moniek Sriwidiyatni, (bukti-bukti T.II Intv1 s/d 4 - 34,35,36,37); -

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 Terbanding menggugat Keputusan Tata Usaha Negara atas nama Pembanding II, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V, dan Pembanding VI tersebut di atas dengan dasar pada pokoknya telah merugikan kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa dari kronologi fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat dan berkesimpulan bahwa pada saat gugatan Terbanding diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 25 Oktober 2022 secara yuridis Terbanding bukan lagi sebagai pemegang PT. SAPROTAN yang memenuhi persyaratan oleh karena yang menjadi Direktur Utama adalah R.Ay. Moniek Sriwidiyatni berdasarkan bukti-bukti T.II Intv 1 s/d 4 - 34,35,36,37, karena R.Ay.

Hlm.27 dari 32 hlm.Put.No.194/B/2023/PT.TUN.JKT.



Moniek Sriwidiyatni selain sebagai Direktur Utama Juga sebagai Pemegang 100 % persen saham PT. SAPROTAN;

Menimbang, bahwa berikutnya dalam kaitan dengan gugatan Terbanding terhadap Pembanding I, Pembanding II, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V, dan Pembanding VI dengan obyek gugatan Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Desa Kalihurip, diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Keputusan Nomor : Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 16 November 1995 Nomor : 838/HGB/KWBPN/1995, diterbitkan pada tanggal 4 Desember 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 4762 tanggal 27 November 1995 Luas : 224.470 M2, (duaratus duapuluh empat ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), Luas sisa : 21.962 m2 (dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) Atas Nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 29/Desa Kalihurip, diterbitkan pada tanggal 15-04-1998 Surat Ukur Nomor : 09.07.00004 tanggal 16 Maret 1998 Luas: 12.527 M2 (dua belas ribu lima ratus dua puluh tujuh meter persegi), Atas Nama PT. MANDALA PRATAMA GRIYA ;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 30/Desa Kalihurip, diterbitkan pada tanggal 15-05-1998 Surat Ukur Nomor : 00002 tanggal 16 Maret 1998 Luas : 70.261 M2 (tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi) semula, Atas Nama PT. MANDALA PRATAMA GRAHA, yang kemudian beralih haknya kepada PT. KEIHIN INDONESIA berdasarkan AJB No. 154/2016 tanggal 14-03-2016 yang dibuat dihadapan LILIAWATI ANANDA HIDAYAT terbit Sertipikat tanggal 30-32016 dan berganti nama menjadi PT. HITACHI ASTEMO BEKASI POWERTRAIN SYSTEMS terbit sertipikat tanggal 08-02-2022;
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 31/Desa Kalihurip, diterbitkan pada tanggal 15-05-1998 Surat Ukur Nomor : 00003 tanggal 16 Maret 1998 Luas : 19.574 m2 (Sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh empat meter persegi), Atas Nama PT. MANDALA PRATAMA KARYA;

Hlm.28 dari 32 hlm.Put.No.194/B/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 32/Desa Kalihurip, diterbitkan pada tanggal 16-05-1998 Surat Ukur Nomor : 00005 tanggal 16 Maret 1998 Luas : 1.250 m² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi), Atas Nama PT. MANDALA PRATAMA NIAGA;
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 22/Desa Kalihurip, diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1997 Gambar Situasi Nomor : 11034 tanggal 2 Oktober 1997 Luas : 98.896,700 m² (sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam koma tujuh ratus meter persegi) Atas Nama PT. KIA TIMOR MOTORS ;

Dengan status Terbanding secara yuridis bukan lagi sebagai Direktur PT.SAPROPAN, karena berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menjadi Direktur Utama adalah R.Ay. Moniek Sriwidiyatni, atau dengan kata lain pada saat Terbanding secara yuridis bukan sebagai Direktur PT. SAPROTAN yang dipakai dasar menilai bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan orang lain/atas nama Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V, dan Pembanding VI penerbitannya cacat yuridis;

Menimbang, bahwa berikutnya berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka eksepsi Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V, Pembanding VI, tentang Penggugat/ Terbanding tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan adalah cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan “diterima”;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V, Pembanding VI tentang Penggugat/ Terbanding tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan (Legal Standing) dalam mengajukan gugatan dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

II. Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding adalah sebagaimana dikutip dan tercantum dalam Putusan Tingkat Pertama;

Hlm.29 dari 32 hlm.Put.No.194/B/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam uraian Tentang eksepsi tersebut di atas, eksepsi Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V, Pembanding VI, tentang Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan (Legal Standing) dalam mengajukan gugatan dinyatakan diterima maka terhadap gugatan Terbanding haruslah dinyatakan tidak diterima, dan dalam pokok perkara ini menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah di uraikan di atas, maka di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 124/G/2022/PTUN.BDG, tanggal 17 Mei 2023, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, dan untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, sedangkan alat bukti yang lainnya tetap bersatu dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sengketa ini maka pihak Terbanding dinyatakan pada pihak yang kalah dan karena pula berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebai Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam dua Tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat Banding ditentukan sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Hlm.30 dari 32 hlm.Put.No.194/B/2023/PT.TUN.JKT.



Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Pembanding I dan Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V, Pembanding VI;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:124/G/2022/PTUN.BDG., tanggal 17 Mei 2023 yang dimohonkan Banding;

MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V, Pembanding VI;

II. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Terbanding tidak diterima;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh **Undang Saepudin , S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 31 Juli 2023, bersama-sama dengan **Boy Mirwadi, S.H., dan Wenceslaus, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 oleh Undang Saepudin, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 24 Oktober 2023 bersama-sama dengan Boy Mirwadi, S.H., dan Budhi Hasrul S.H., Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Yuliana, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Hlm.31 dari 32 hlm.Put.No.194/B/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Jakarta, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya masing-masing;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Boy Mirwadi, S.H.

Undang Saepudin, S.H., M.H.

ttd

Budhi Hasrul, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Yuliana, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi : Rp 10.000.00

Meterai : Rp 10.000.00

Biaya proses banding : Rp 230.000.00

Jumlah : Rp 250.000.00

Terbilang (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Hlm.32 dari 32 hlm.Put.No.194/B/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)